



HUKUM PERDATA

DALAM BERBAGAI

PERSPEKTIF



Editor:

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.



Harakindo
Publishing



HUKUM PERDATA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF



Editor

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Penerbit :



Harakindo Publishing
Bandar Lampung

HUKUM PERDATA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

ISBN : 978-602-1689-71-4

Penulis:

Dewi Septiana, Nilla Nargis, Aprilianti, Muhamad Zulfikar,
Lindati Dwiatin, Wahyu Sasongko, Kingkin Wahyuningdiah,
Nunung Rodliyah, Wati Rahmi Ria, Ratna Syamsiar,
Kasmawati, Dita Febrianto, Depri Liber Sonata,
Yennie Agustin, Rilda Murniati, Siti Nurhasanah,
Selvia Oktaviana, Diane Eka Rusmawati

Editor:

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Desain Tata Letak:

Denny Rasyid

Cetakan Pertama, April 2015
16 x 23 cm

Diterbitkan Oleh :



Harakindo Publishing

Anggota IKAPI - No. 004/LPU/2013

Jl. Sentot Alibasya No. 1 Kel. Korpri Jaya

Sukarama Bandar Lampung, 0721-772539

Email : cv.harakindo@gmail.com

Copyright © pada Penulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan
cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penulis

KATA PENGANTAR

Hukum Perdata merupakan bidang atau cabang hukum yang paling tua di dunia. Jauh sebelum adanya negara, setiap orang sudah melakukan interaksi dan transaksi di segala bidang kehidupan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidaklah heran, apabila hukum perdata memuat materi yang demikian luas dan beragam. Hal ini erat berkaitan dengan konsep Hukum Perdata yang mengatur hubungan antarindividu atau antarpersonal, dengan demikian substansinya berkenaan dengan kebutuhan dan kepentingan individual. Meski demikian, konsep ini telah berubah dan berkembang luas sehingga urusan keperdataan juga melibatkan masyarakat atau publik dan negara. Gejala ini sudah mendunia dan bahkan di negara-negara yang berpaham individualisme dan liberalisme pun, negara dan masyarakat ikut dalam pengaturan hubungan yang bersifat individual.

Sehubungan dengan hal itu, signifikan untuk dilakukan pengkajian Hukum Perdata dalam berbagai perspektif. Studi tentang Hukum Perdata secara komprehensif, sesungguhnya merupakan tuntutan dan konsekuensi dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Apalagi Hukum Perdata Indonesia yang secara historis dan substantif meliputi tiga sistem hukum, yaitu: Hukum Perdata Barat (*the Western Private Law*), Hukum Perdata Islam (*the Islamic Private Law*), dan Hukum Perdata Adat (*the Adat Private Law*). Hukum senantiasa berkembang dan lembaga peradilan pun bermunculan. Termasuk, Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya telah melakukan *review* substansi Hukum Keluarga.

Kehadiran buku ini dilandasi pemikiran semacam itu. Para penulis yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) yang tergabung dalam Jurusan atau Bagian Hukum Keperdataan mengkaji perkembangan Hukum Perdata dalam berbagai perspektif. Pada Bagian Hukum Keperdataan FH Unila terdapat lima kelompok dosen (*peer group*): Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Hukum Perdata Barat, Hukum Ekonomi, Hukum Perdata Adat atau lazim disebut Hukum dan Masyarakat, dan Hukum Perdata Islam. Buku ini merupakan monografi atau himpunan tulisan tentang Hukum Perdata dari dosen-dosen yang tergabung dalam *peer group* Hukum Perdata. Pengelompokan tulisan dalam buku ini, meski tidak identik dengan pembagian *peer group*, namun merupakan representasi dari cabang-cabang hukum pada Hukum Perdata.

Penerbitan buku ini pada hakikatnya merupakan sarana pengayaan (*enrichment*) dan penyebaran (diseminasi) pengetahuan Hukum Perdata dalam perspektif akademik atau teoritik dan praktik. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi para ahli hukum (*lawyers*) dan juga bagi para mahasiswa hukum (*law students*). Kami mengakui bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penulisan buku ini dan untuk itu saran yang konstruktif dapat disampaikan melalui *E-mail*/kepada masing-masing penulis. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penerbitan. Tidak lupa, kami pun mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marindowati, S.H., M.H. dan ibu Rosida, S.H. atas kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata, semoga Allah SWT memberi pahala yang setimpal atas darma bakti yang telah disumbangkan.

Bandar Lampung, April 2015

Editor

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii

Bagian Pertama

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Keluarga dan Pewarisan

1.1 Status Bayi Tabung Berdasarkan Hukum Islam <i>Oleh Devi Septiana, S.H., M.H.</i>	1
1.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian di Bandar Lampung <i>Oleh Nilla Nargis, S.H., M.Hum.</i>	10
1.3 Pewarisan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <i>Oleh Aprilianti, S.H. M.H.</i>	24

Bagian Kedua

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual

2.1 Tinjauan Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Menurut Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) <i>Oleh Muhamad Zulfikar, S.H., M.H.</i>	43
---	----

2.2 Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek <i>Oleh Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.</i>	62
2.3 Perlindungan Hukum terhadap <i>Trade Dress</i> di Indonesia <i>Oleh Dr. Wabyu Sasongko, S.H., M.Hum.</i>	74

Bagian Ketiga

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Perbankan

3.1 Pembangunan Hukum Ekonomi dalam Rangka Integrasi Ekonomi Nasional Menuju Sistem Global <i>Oleh Kingkin Wabyuningdiab, S.H., M.Hum.</i>	83
3.2 Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah <i>Oleh Dr. Nunung Rodliyah, M.A.</i>	105
3.3 Eksistensi Prinsip Hukum Ekonomi Islam terhadap Aplikasi Produk Bank Syariah Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah <i>Oleh Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.</i>	127
3.4 Signifikansi dan Relevansi Keterbukaan Informasi Lembaga Perbankan Menurut Regulasinya <i>Oleh Ratna Syamsiar, S.H., M.Hum.</i>	142

Bagian Keempat

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Perseroan, Investasi, dan Bisnis

4.1 Akuisisi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 <i>Oleh Kasmawati, S.H., M.Hum.</i>	153
4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing dalam Rangka Investasi di Indonesia <i>Oleh Dita Febrianto, S.H., M.Hum.</i>	166

4.3 Hubungan Hukum Kontraktual pada Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia <i>Oleh Depri Liber Sonata, S.H., M.H.</i>	184
4.4 Sistem Waralaba sebagai Salah Satu Model Pengembangan Bisnis bagi Usaha Kecil <i>Oleh Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.</i>	201
4.5 Pasar Bersangkutan (<i>Relevant Market</i>) sebagai Alat Ukur dalam Penetapan Pelanggaran Hukum Persaingan <i>Oleh Rilda Murniati, S.H., M.Hum.</i>	217
4.6 Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas Keselamatan Pengguna Jasa <i>Oleh Siti Nurhasanah, S.H., M.H.</i>	234
4.7 Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit di Indonesia <i>Oleh Selvia Oktaviana, S.H., M.H.</i>	247
4.8 Pilihan Hukum dan Model Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi <i>Oleh Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.</i>	264
Biodata Penulis	274

Bagian Keempat

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Perseroan, Investasi, dan Bisnis

AKUISISI PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Oleh

Kasmawati, S.H., M.Hum.

Email: kasmawati@unila.ac.id

Abstrak

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha adalah akuisisi. Akuisisi merupakan cara mengembangkan perusahaan yang sudah ada atau menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Akuisisi atau pengambilalihan diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Penelitian tentang akuisisi perseroan terbatas menurut UUPT 40/2007, bertujuan untuk mengetahui syarat, prosedur dan akibat hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif, dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat pengambilalihan perseroan menurut UUPT dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 adalah pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan dan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Prosedur pengambilalihan dilakukan oleh Direksi Perseroan yang akan mengambilalih dan menerima penambialihan, menyusun rancangan pengambilalihan. Rancangan pengambilalihan seperti termuat dalam Pasal 123 Ayat (2) UUPT. Akibat hukum dari pengambilalihan perseroan adalah beralihnya pemegang saham dari perseroan yang diambil alih ke perseroan yang mengambilalih. Perseroan yang diambil alih tetap kedudukannya atau dengan kata lain eksistensinya selaku badan hukum tetap ada, pengumuman

terhadap pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengetahui bahwa telah dilakukan pengambilalihan perseroan.

Kata Kunci: Akuisisi, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas.

A. Pendahuluan

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹

Keberadaan Perseroan Terbatas dalam dunia usaha dan perdagangan adalah sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalism perekonomian dunia yang semakin kompleks. Oleh sebab itu perlu adanya upaya penciptaan suatu iklim usaha yang sehat dan efisien sehingga terbuka kesempatan yang cukup luas bagi Perseroan Terbatas untuk tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjadi iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun dalam perkembangannya ketentuan undang-undang tersebut perlu dipandang tidak-lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip

¹ Penjelasan Ketentuan Umum UUPt.

pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha adalah akuisisi. Akuisisi merupakan cara mengembangkan perusahaan yang sudah ada atau menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Akuisisi adalah serapan dari kata bahasa Inggris *acquisition*, artinya mengambil alih, menguasai atau memperoleh.²

Pada prinsipnya, kegiatan ekonomi perusahaan berupa: akuisisi, merger, dan konsolidasi memiliki tujuan yang sama dengan bentuk yang berbeda berupa, memperbesar jumlah modal, memperbesar sinergi perseroan, menyelamatkan kelangsungan produksi dan distribusi, langkah efektifitas dan efisiensi perusahaan dan mengurangi pesaing dan menciptakan monopoli.³

Akuisisi atau pengambilalihan diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.⁴

Meskipun dalam UUPT telah diatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbuatan pengambilalihan Perseroan Terbatas, akan tetapi persyaratan, prosedur dan akibat hukum pengambilalihan Perseroan Terbatas yang lebih rinci, diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 27 Tahun 1998. Secara khusus yang mengatur ketentuan pengambilalihan dalam PP Nomor 27 Tahun 1998 terdapat dalam Pasal 26-32.

Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Dalam hal pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan, harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS. Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih.⁵

Akuisisi dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, baik perusahaan yang akan mengakuisisi maupun perusahaan yang akan diakuisisi, yang diwakili oleh pengurus Perseroan, dalam hal ini direksi yang diketuai oleh Direktur Utama sebagai pemimpin perusahaan. Jadi dalam melakukan akuisisi

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 361.

³ Munir Fuady, *Hukum tentang Merger* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 1.

⁴ Iswi Hariyani, R. Serfianto, dan Cita Yustisia S, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan* (Jakarta: Visimedia, 2011), hal. 54.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 367.

harus terjadi dengan kesepakatan semua pihak terkait, yang dinyatakan dalam suatu perjanjian. Akuisisi hendaknya tetap memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, karyawan perseroan atau masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan.

Dengan dilakukannya penyertaan modal oleh perseroan terbatas pengakuisisi ke dalam perseroan terbatas target dan dengan telah beralihnya hak atas saham dari pemegang saham kepada perseroan terbatas pengakuisisi maka secara hukum telah jelaslah bahwa perseroan terbatas pengakuisisi telah melakukan kegiatan usaha di bidang yang sesuai dengan bidang usaha perseroan terbatas target, hal tersebut akan dibuktikan pula secara finansial dimana apabila perseroan terbatas pengakuisisi merupakan pemegang saham pada perseroan terbatas target maka segala utang dan piutang termasuk keuntungan perseroan terbatas target akan dicatatkan pula dalam pembukuan keuangan perseroan terbatas pengakuisisi secara proporsional senilai saham yang dimiliki oleh perseroan terbatas pengakuisisi tersebut. Oleh karena itu, jika bidang usaha yang dilakukan oleh perseroan terbatas target bukanlah bidang usaha perseroan pengakuisisi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas pengakuisisi maka perseroan terbatas pengakuisisi harus menyesuaikan anggaran dasarnya dikarenakan adanya perubahan atau penambahan usaha pokok dari perseroan terbatas pengakuisisi. Penjelasan mengenai maksud dan tujuan perseroan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 UUPT yang menyebutkan: *Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.*

Perubahan atau penambahan usaha pokok perseroan terbatas pengakuisisi menyebabkan perseroan terbatas pengakuisisi harus menyesuaikan anggaran dasarnya, hal ini disebabkan karena usaha pokok yang tercermin dalam bagian maksud dan tujuan pada anggaran dasar perseroan terbatas pengakuisisi merupakan bagian yang diwajibkan keberadaannya dalam anggaran dasar perseroan, yang mana hal ini menjadi syarat untuk dapat memperoleh status badan hukum melalui **keputusan Menteri Hukum dan HAM yang merupakan salah satu wujud produk tata usaha negara yang bersifat final, individual dan konkret**, hal ini yang melandasi setiap perubahan maksud dan tujuan perseroan terbatas memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana digariskan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPT. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengadakan suatu penelitian dan menyusunnya dalam bentuk penelitian dengan judul "Akuisisi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007."

2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut akuisisi perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah syarat-syarat akuisisi perseroan terbatas?
- b. Apakah prosedur akuisisi perseroan terbatas?
- c. Apakah akibat hukum perseroan terbatas?

B. Pembahasan

1. Syarat Akuisisi Perseroan Terbatas Menurut UUPT

Ketentuan mengenai pengambilalihan diatur bersamaan dengan peleburan, pemisahan dan penggabungan dalam UUPT No. 1 Tahun 2007 diatur dalam Bab VIII dari Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 di bawah judul "penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 109 UUPT, pada tanggal 24 Februari 1998 telah dikeluarkan PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas. Jika kita baca rumusan yang ada pada pasal-pasal tersebut, dapat kita lihat bahwa ketentuan mengenai merger dan konsolidasi diatur dalam 6 Pasal dan ketentuan mengenai akuisisi diatur dalam 4 Pasal.⁶

Syarat-syarat pengambilalihan diatur dalam Pasal 126-127 UUPT Jo. Pasal 4-6 PP No. 27 Tahun 1998. Syarat-syarat penggabungan diatur bersamaan dengan penggabungan, peleburan dan pemisahan. Berdasarkan ketentuan UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998 syarat-syarat pengambilalihan sebagai berikut :

- a. perbuatan hukum pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan
 - 1). Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - 2). kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - 3). Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- b. pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUPT.
- c. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Penjelasan Pasal 126 UUPT dan Pasal 6 PP No. 27 Tahun 1998, pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan

⁶Iswi dkk., *Op. Cit.*, hal.. 44.

pihak-pihak tertentu. Selanjutnya pengambilalihan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. Pemegang saham yang tidak menyetujui pengambilalihan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan.

Tindakan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan karyawan Perseroan Terbatas. Hal ini perlu diperhatikan karena dalam perbuatan hukum tersebut jangan sampai merugikan karyawan PT yang bersangkutan. Untuk itulah dianjurkan agar hal pertama yang harus diperhatikan dalam persiapan pengambilalihan adalah pendekatan dengan karyawan tentang pelaksanaan pengambilalihan. Selanjutnya dalam pengambilalihan harus dicegah pula kemungkinan terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat.

Pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor.⁷ Dalam penjelasan Pasal 5 PP No. 27 Tahun 1998 tersebut ketentuan ini merupakan prinsip hukum perjanjian. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor perseroan yang akan mengambilalih dan diambilalih. Pada prinsipnya ketentuan ini hanya merupakan penegasan kembali hak-hak kreditor yang pada umumnya telah diatur dalam perjanjian kredit antara perseroan-perseroan yang akan mengambilalih. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 PP No. 27 Tahun 1998 dikatakan bahwa Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan pengambilalihan kepada seluruh kreditor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Ketentuan Pasal 127 UUPT mensyaratkan bahwa segala Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang bertujuan untuk melaksanakan pengambilalihan suatu perseroan hanya sah jika keputusan tersebut diambil sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 89 ayat 1 UUPT. Ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT secara tegas menyatakan bahwa Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam penjelasan ayat 1 yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Sedangkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 UUPT mensyaratkan bahwa RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan jagka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian

⁷ Lihat, Pasal 5 PP No. 27 Tahun 1998.

dan jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan RUPS yang lebih besar.

Ketentuan Pasal 123 ayat (3) UUPt jo. Pasal 6 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998, pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan Persetujuan RUPS. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa peranan RUPS sangat penting dalam melakukan pengambilalihan perseroan terbatas. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (Pasal 86 UUPt)

UUPt menentukan bahwa RUPS untuk penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.⁸

Pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. Proses akuisisi dimulai setelah disepakatinya sebuah pengambilalihan melalui RUPS. Direksi perseroan yang akan melakukan akuisisi wajib mengumumkan ringkasan pengambilalihan kepada paling sedikit satu surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan pengambilalihan paling lambat 30 hari sebelum RUPS. Pengumuman tersebut juga memuat bahwa pihak yang berkepentingan dapat meminta rancangan pengambilalihan kepada kantor perseroan.⁹

Para kreditor yang menolak rencana akuisisi dapat mengajukan keberatan sebelum 14 hari setelah pengumuman. Apabila dalam jangka waktu itu tidak melakukan keberatan maka kreditor dianggap menyetujui akuisisi. Apabila hingga RUPS keberatan tidak dapat diselesaikan oleh direksi maka keberatan kreditor dibawa kedalam RUPS. Apabila keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan maka akuisisi tidak dapat dilakukan. Apabila rancangan akuisisi telah disetujui maka dibuat dalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dengan bahasa Indonesia. Salinan akta pengambilalihan perseroan dilampirkan pada hal berikut ini.

⁸ Lihat, Pasal 89 UUPt.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal.. 372

1. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan menteri hukum dan HAM
2. Penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan anggaran dasar.

Salinan akta pengambilalihan perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan anggaran dasar. Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

2. Prosedur Pengambilalihan Perusahaan

UUPT menyebutkan bahwa : direksi Perseroan yang akan mengambilalih dan yang diambilalih menyusun rancangan penggabungan. Rancangan penggaambilalihan memuat sekurang-kurangnya:¹⁰

- a. Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan pengambilalihan
- b. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dan persyaratan Pengambilalihan;
- c. Tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang mengambilalih terhadap saham Perseroan yang menerima Pengambilalihan
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima Pengambilalihan apabila ada
- e. Lapaoran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun bukom terakhir dan setiap Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan
- f. Rencana proforma Perseroan yang menerima pengambilalihan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- g. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan;
- h. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan mengambilalih terhadap pihak ketiga;
- i. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan Perseroan;
- j. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Pengambilalihan;
- k. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan;

¹⁰ Lihat, Pasal 123 UUPT.

- l. Laporan mengenai keadaan, perkembangan dan hasil yang dicapai dan setiap Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan;
- m. Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan Pengambilalihan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- n. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan.

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 1998, usulan rencana pengambilalihan wajib mendapat persetujuan komisaris yang akan diambil alih dan yang mengambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain atau identitas orang perorangan yang melakukan pengambilalihan.
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan pengurus badan hukum atau orang perorangan yang melakukan pengambilalihan.
- c. Laporan tahunan terutama perhitungan tahunan, tahun buku berakhir dan perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan.
- d. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
- e. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan.
- f. Jumlah saham yang akan diambil alih.
- g. Kesiapan pendanaan.
- h. Neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen.
- i. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan.
- j. Cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambil alih.
- k. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.¹¹

Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, yaitu:

- a. Neraca proforma perseroan hasil penggabungan;
- b. Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
- c. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;

¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hal.. 151.

- d. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
- e. Susunan, gaji, dan tunjangan lain bagi direksidan komisaris perseroan hasil penggabungan;
- f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- g. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- h. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- i. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- j. Nama dan anggota direksi dan komisaris; dan
- k. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.

3. Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan

Istilah akuisisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dikenal dengan istilah "pengambilalihan". Definisi dari pengambilalihan dalam UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.¹²

Berdasarkan definisi tersebut, untuk dapat dikatakan seseorang atau sebuah badan hukum mengakuisisi sebuah perusahaan terbatas tidaklah harus dalam bentuk mengakuisisi lebih dari separuh saham yang ada dalam perusahaan terbatas tersebut. Jika pengambilalihan saham dilakukan atas sejumlah saham dengan volume kurang dari separuh dari total jumlah saham yang ada atau yang akan dikeluarkan pada perseroan terbatas target akan tetapi volume saham yang akan diambilalih menjadikan si pengambilalih menjadi pemegang saham mayoritas yang berdampak pada **beralihnya kendali perseroan terbatas** kepada si pengambil alih maka transaksi pengambilan saham tersebut sudah dapat dikatakan sebagai transaksi akuisisi perusahaan.

Lebih lanjut, UUPT menyatakan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Dalam hal pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas, direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan

¹² Lihat, Pasal 1 ayat 11 UUPT.

tentang persyaratan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UUPt.

UUPt mengatur bahwa akuisisi sebuah perseroan terbatas dapat dilakukan melalui direksi perseroan terbatas target atau langsung kepada pemegang saham. Dalam hal akuisisi dilaksanakan oleh sebuah perseroan terbatas, dan rencana akuisisi disampaikan oleh calon pengakuisisi kepada direksi perseroan terbatas target, maka direksi perseroan terbatas target dan direksi perseroan terbatas yang akan melakukan akuisisi dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan akuisisi.

Jika akuisisi perusahaan dilakukan secara langsung dari pemegang saham perseroan terbatas target maka direksi perusahaan terbatas target dan perseroan terbatas yang akan mengakuisisi saham tersebut tidak diwajibkan untuk menyusun rancangan akuisisi, akan tetapi tetap wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar tentang pemindahan hak atas pada perseroan terbatas target dan wajib memperhatikan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan terbatas target dengan pihak lain.

Dari ke enam belas pasal yang mengatur mengenai penggabungan dan peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, hanya satu pasal yang secara esensial mengatur mengenai akibat dari penggabungan dan peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, secara tegas menyebutkan bahwa : "pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut."¹³

Pengambilalihan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ini tanpa mengadakan likuidasi lebih dahulu, maka menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 pengambilalihan mengakibatkan :

- a. Peralihan pemegang saham dari perseroan yang diambil alih kepada perseroan yang mengambilalih.
- b. perseroan yang di ambil alih tetap kedudukannya atau dengan kata lain eksistensinya selaku badan hukum tetap ada.
- c. Pengumuman terhadap pihak ketiga yang berkepentingan untuk
- mengetahui bahwa telah dilakukannya pengambilalihan perseroan.

Akibat hukum dari akuisisi yaitu beralihnya hak dan kewajiban suatu perusahaan yang diakuisisi kepada pengakuisisi. Pemegang saham yang tidak setuju atas pengambilalihan perseroan, diberikan hak khusus yang disebut *appraisal right*, yaitu hak milik pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS untuk menjual sahamnya kepada perseroan dengan harga

¹³ Lihat, Pasal 153 ayat 3.

wajar. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai kegiatan akan pengambilalihan perusahaan hanya boleh menggunakan haknya sesuai pasal 62 UU RI Nomor 40 tahun 2007, dan pelaksanaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan pengambilalihan perusahaan. Apabila akuisisi PT diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Menkumham, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal persetujuan anggaran dasar oleh Menkumham. Apabila akuisisi PT disertai perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menkumham, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta akuisisi dalam daftar perusahaan. Di sisi lain, apabila akuisisi PT tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta akuisisi di hadapan notaris. Perseroan pengakuisisi dan terakuisisi masing-masing tetap berdiri, dari segi legalitas tidak mempengaruhi bentuk hukumnya. Perubahan legalitas hanya pada perubahan anggaran dasar yang harus didaftarkan perubahannya pada Kantor Departemen perindustrian dan perdagangan setempat dengan melampirkan akta pengambilalihan.

C. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Syarat pengambilalihan perseroan menurut UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998 adalah pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan dan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Prosedur pengambilalihan perseroan adalah Direksi Perseroan yang akan mengambialihi dan menerima penambialihan, menyusun rancangan pengambilalihan. Rancangan pengambilalihan seperti termuat dalam Pasal 123 ayat 2 UUPT.
3. Akibat hukum dari pengambilalihan perseroan adalah beralihnya pemegang saham dari perseroan yang diambil alih ke perseroan yang mengambialihi, perseroan yang diambil alih tetap kedudukannya atau dengan kata lain eksistensinya selaku badan hukum tetap ada, pengumuman terhadap pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengetahui bahwa telah dilakukan pengambilalihan perseroan.

Daftar Pustaka

- Fuady, Munir. *Hukum tentang Merger*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- , *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditrya Bakti, 2008.
- Hariyani Iswi, R. Serfianto, dan Cita Yustisia S. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Visimedia, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
